

## PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA

Megawati, Andi Tenri Padang

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

megawatim884@gmail.com, atenripadang10@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dan faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018 antara lain melalui: 1) Penguatan Kelembagaan yaitu memperkuat kelembagaan KPU sampai ketingkat paling bawah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas PPK, PPS dan KPPS; 2) meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi, KPU menyiapkan segala informasi yang dibutuhkan melalui pelbagai kanal, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada; 3) Program Sosialisasi Politik, yaitu dengan menyiapkan pelbagai metode sosialisasi, seperti tatap muka (*face to face*), *Training Of Trainer*, dan Rumah Pintar Pemilu. Sementara faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula diantaranya: tingkat pengetahuan dan kesadaran politik, minimnya pendidikan politik, kesibukan, dan sikap apatis yang disebabkan oleh perilaku aktor-aktor politik yang cenderung koruptif.

**Kata Kunci: Partisipasi; KPU Sinjai; Pemilih Pemula**

### Abstract

*This study aims to examine how the role of the General Election Commission (KPU) of Sinjai Regency in increasing the participation of novice voters in the 2018 Sinjai Regency Elections and the factors that influenced it. This research is a field study. The results showed that the efforts made by kpu Sinjai regency in increasing the participation of novice voters in the 2018 Sinjai regency elections, among others through: 1) Institutional strengthening is strengthening KPU institutions to the lowest level by increasing the capacity and quality of PPK, PPS and KPPS; 2) improving communication and information disclosure, KPU prepares all information needed through various channels, so that the public can easily access all information related to the implementation of regional elections; 3) Political Socialization Program, namely by preparing various socialization methods, such as face to face, Training Of Trainer, and Election Smart*

Home. Meanwhile, factors that can influence the participation rate of novice voters are delivered: the level of political knowledge and awareness, lack of political education, busyness, and apathy caused by the behavior of political actors who tend to be corrupt.

**Keywords: Participation; KPU Sinjai; Beginner Voters**

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat independen dan nonpartisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu akan berkualitas jika diselenggarakan dengan menjunjung tinggi integritas, memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara, sebagaimana telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.<sup>1</sup>

KPU merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu presiden dan wakil presiden, legislatif, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU yang termaktub dalam Pasal 22E Ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

*“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.*

Selain telah menjadi amanat konstitusi, penguatan kewenangan KPU sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu dapat pula dibaca pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

*“Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum*

---

<sup>1</sup> Undang-undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan. dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 55.

yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”.<sup>4</sup>

Sehingga dalam implementasinya, KPU berkewajiban untuk mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya Pemilu dan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Selain itu undang-undang tersebut juga telah menyatakan bahwa:

*“Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat”.*

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya, KPU dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada.<sup>5</sup> Salah satu penyebab rendahnya partisipasi politik pemilih pemula adalah sosialisasi yang hanya dilakukan ketika menjelang Pemilu atau Pilkada. Selain itu, masih belum optimalnya program kerja KPU dalam memberikan pemahaman dan kesadaran bagi pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu ataupun Pilkada. Selain peran KPU, partai politik dan calon kepala daerah memiliki peran dan kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula untuk menambah dukungan dalam pesta lima tahunan tersebut.

Membangun komitmen dan pemahaman akan pentingnya posisi pemilih pemula sebagai generasi penerus merupakan keharusan dan menjadi tanggungjawab bersama. KPU dan seluruh *stakeholder* mengemban tanggungjawab moral dalam upaya memberikan pemahaman betapa pentingnya ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Disisi lain, KPU harus betul-betul memahami dan tepat dalam menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Salah satu tugas yang diemban oleh KPU adalah dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada Pemilu dan Pilkada. Tugas-tugas tersebut secara hirarki dilaksanakan oleh KPU Pusat, Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota sesuai

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

<sup>5</sup> Petrus Gleko, dkk., Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 6 Nomor 1, (Februari 2017), hlm. 2.

dengan amanat Undang-undang Nomor 15 tahun 2011, sehingga dalam lingkup Kabupaten/kota, menjadi tugas KPU untuk membangun kesadaran politik masyarakat, termasuk KPU Kabupaten Sinjai.

Pada Pilkada Kabupaten Sinjai tahun 2018, tingkat partisipasi pemilih berada dikisaran 78%. Angka tersebut membuktikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum turut andil dalam pemilihan kepala daerah.<sup>6</sup> Tingkat partisipasi tersebut berbanding lurus dengan jumlah partisipasi pemilih pemula yang semakin bertambah, bertambahnya partisipasi pemilih pemula semestinya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kuantitas dan kualitas Pilkada Kabupaten Sinjai. Keberadaan Pemuda pada Pilkada Kabupaten Sinjai menjadi topik yang menarik.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tetinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan melalui keterlibatan rakyat dalam pesta demokrasi (Pemilu/Pilkada). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, semakin mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Partisipasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan berpartisipasi, masyarakat bisa mengambil bagian dalam proses pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung yang identik dengan musyawarah. Partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Kepala Daerah disebabkan oleh beberapa alasan yang terjadi di masyarakat, fenomena tersebut menjadi pertanyaan karena tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana peran KPU Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada tahun 2018.

---

<sup>6</sup> Tingkat Partisipasi Pemilih Kabupaten Sinjai, <https://www.sinjaikab.go.id/>, diakses tanggal 15 Januari 2020.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*conceptual and statute approach*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder.<sup>7</sup> Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Strategi KPU Kabupaten Sinjai dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada 2018

Salah satu tugas KPU adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Sebagai salah tugas yang melekat, KPU Kabupaten Sinjai juga menjadi bagian yang bertanggungjawab menyelenggarakan Pilkada yang mandiri, non partisipan, tidak memihak, transparan dan profesional, dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, sehingga menghasilkan kepala daerah yang legitimate. Pelbagai upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sinjai dalam merumuskan dan menyusun program-program strategis seperti melakukan sosialisasi, dengan memanfaatkan pelbagai media sosialisasi, meskipun dalam pelaksanaannya, KPU Kabupaten Sinjai tentu menghadapi banyak tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

KPU Sinjai telah mengupayakan pelbagai kegiatan dan program-program strategis dalam rangka mendorong partisipasi pemilih, sebab Negara demokrasi menempatkan partisipasi politik rakyat sebagai salah satu kunci pokok keberhasilan negara,<sup>8</sup> termasuk pemilih pemula. Setidaknya terdapat 3 strategi KPU Sinjai dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Sinjai tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh Muhammad Naim, Ketua KPU Sinjai:

---

<sup>7</sup> Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

<sup>8</sup> Nila Sastrawati, Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James's Coleman, *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 19 Nomor 2, (November 2019), hlm. 187-197.

- a. Strategi penguatan kelembagaan yakni meningkatkan kapasitas dan kualitas (*capacity building*) PPK, PPS dan KPPS serta memperkuat komunikasi dan keterbukaan informasi KPU kepada publik;
- b. Strategi sosialisasi politik yakni sosialisasi tatap muka (*face to face*) dan sosialisasi melalui media;
- c. Strategi pendidikan pemilih pemula yakni Training Of Trainer kepada pengurus OSIS SMA se-Kabupaten Sinjai, RELASI (Relawan Demokrasi) dan Rumah Pintar Pemilu.<sup>9</sup>

Meningkatkan kapasitas dan kualitas (*capacity building*) penyelenggara pemilu di tingkat PPK, PPS dan KPPS merupakan salah satu strategi penguatan kelembagaan KPU yang dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula untuk bersedia hadir dan memberikan suaranya di TPS pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sinjai tahun 2018. Peran KPU dan penyelenggara ditingkat bawah ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini dilakukan untuk memperkokoh atau memperkuat badan atau lembaganya guna menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tujuan sebagai penyelenggara akan sesuai yang diinginkan.

Memperkuat komunikasi dan keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu strategi KPU Kabupaten Sinjai dalam penguatan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik, sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat baik mengenai teknis penyelenggaraan maupun data-data lain dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan outputnya dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Sinjai tahun 2018. Dalam rangka menjamin keterbukaan informasi publik maka setiap lembaga publik harus membentuk suatu petugas khusus yang menanganinya, Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap instansi/badan publik harus menunjuk petugas PPID.<sup>10</sup>

Kegiatan sosialisasi tatap muka (*face to face*) pada masyarakat merupakan salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sinjai dalam menyampaikan informasi seputar pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2018. Sosialisasi tatap muka (*face to face*) merupakan bagian dari komunikasi antar pribadi yang umumnya berlangsung secara langsung tanpa melalui perantara. Adanya penggunaan berbagai media komunikasi yang digunakan KPU Kabupaten Sinjai dalam mensosialisasikan pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Muhammad Naim, Ketua KPU Kabupaten Sinjai, wawancara, Kantor KPU Sinjai, tanggal 12 Agustus 2020.

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemilihan Bupati Wakil Bupati Sinjai tahun 2018, merupakan hal yang penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Penggunaan media seperti surat kabar, radio dan televisi sangat diperlukan untuk menjelaskan serta memberikan informasi kepada masyarakat yang tersebar tanpa harus ketemu secara langsung dimanapun mereka berada. Media massa dapat pula memberikan keserempakan pemahaman mengenai pesan yang disampaikan kepada khalayak. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak. Sifat media massa adalah serempak dan cepat.

Selain itu, dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama dikalangan pemilih pemula untuk kalangan pelajar yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, KPU Kabupaten Sinjai mengadakan program *Training Of Trainer* untuk memberikan pelatihan tentang pendidikan politik kepada siswa SMA sebagai pemilih pemula, terutama ditujukan kepada pengurus OSIS. KPU Kabupaten Sinjai ingin memberikan pembelajaran demokrasi, penerapan nilai-nilai membentuk watak pemilih pemula agar paham proses pemilu.

Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama dikalangan pemilih pemula untuk kalangan pelajar yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas KPU Kabupaten Sinjai mengadakan sebuah program RELASI (Relawan Demokrasi), di mana relawan ini dibentuk untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan lebih khusus kepada pemilih pemula, yang memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi terkait segala hal yang berhubungan dengan pemilihan.

Program lainnya yang diperuntukkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula adalah dengan membentuk Rumah Pintar Pemilu yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, namun KPU Kabupaten Sinjai secara khusus memfokuskan kepada pelajar, dengan menyiapkan seluruh informasi yang terkait pemilu dan pilkada, seperti mempersiapkan alat peraga yang akan ditemui pelajar pada saat pemilihan.

## **2. Faktor yang memengaruhi Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018**

Setidaknya terdapat empat faktor yang mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih terkhususnya pemilih pemula, diantaranya: *Pertama*, karena adanya kekecewaan pada institusi demokrasi yang terbentuk. Artinya, sebagian pemilih tidak percaya bahwa Pilkada

dapat mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Pemilih juga tidak percaya bahwa Parpol sekarang membawa kehidupannya menjadi lebih baik. *Kedua*, adanya kekecewaan pada wakil yang sudah duduk di pemerintahan maupun calon yang akan bertarung, hal ini muncul karena secara faktual yang diyakini pemilih, politisi saat ini dihindangi penyakit koruptif.

*Ketiga*, teknis administrasi kepegiluan yang mau tidak mau juga membuat seseorang terpaksa *golput*, yakni tidak terdaftar yang bersangkutan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). *Keempat*, karena momentum pilkada yang ditetapkan sebagai hari libur, sehingga seseorang lebih memilih untuk berlibur ketimbang memilih.

Tinggi rendahnya partisipasi politik dipengaruhi oleh kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan lingkungan politik, menyangkut minat serta perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia tinggal. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap kinerja pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan pro terhadap rakyat atau tidak.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang diantaranya adalah, pendidikan, jenis kelamin, dan profesi. Pemilih pemula mengalami berbagai bentuk kendala politik dalam menentukan pilihan politiknya. Diantara persoalan yang dihadapi pemilih pemula adalah kebingungan dengan situasi politik yang kadang tidak pasti. Pelbagai persoalan yang melibatkan aktor-aktor politik, seperti korupsi, masalah hukum, membuat pemilih pemula cenderung apatis terhadap politik. Apatisme politik ini disebabkan oleh rusaknya citra lembaga-lembaga penyelenggara negara dan pergeseran orientasi partai politik.

Selanjutnya masalah yang harus dihadapi oleh pemilih pemula adalah minimnya pendidikan politik, meskipun sudah terdapat upaya sosialisasi, namun harus disertai dengan tindak lanjut dengan program yang berkelanjutan. Sebagai pemilih pemula tentu saja harus mendapatkan bimbingan, pembinaan, dan pengetahuan tentang politik. Pendidikan politik yang minim akan berakibat pada rendahnya partisipasi dalam Pemilu atau Pilkada. Suara pemilih akan dengan mudah dibayar dengan uang dan sembako. Maka, hasilnya pun akan tertuju pada persoalan materi dan keuntungan belaka.

Rendahnya pendidikan politik pemilih pemula juga berakibat pada pergeseran makna dan fungsi politik yang sesungguhnya. Oleh karena itu, berbagai pihak seperti media, partai politik, lembaga penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Sinjai), dan lembaga pendidikan memiliki peran dan tanggungjawab dalam memberikan pemahaman dan pembinaan politik kepada pemilih pemula.

Berikut merupakan faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula;

a) Faktor Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula:

- 1) Kesibukan kegiatan sehari-hari, kesibukan sebagai pelajar sangat banyak dan padat, sehingga pemilih pemula lebih memilih melakukan kegiatan sehari-hari mereka ketimbang harus ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan politik yang menyita waktubanyak.
- 2) Perasaan tidak mampu, perasaan minder ini biasa muncul karena merasa kurang berpengalaman dalam pemilu dan memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah sehingga tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Misalnya, orang yang memiliki status ekonomi tinggi lebih berhak berpartisipasi dalam politik ketimbang orang yang memiliki status ekonomi rendah, jenis kelamin pun demikian mempengaruhi keaktifan seseorang, laki-laki lebih aktif dari perempuan. Dengan adanya gejala seperti ini mereka lebih merasa aman jika berada di sektor privat.
- 3) Larangan dari pihak keluarga, pihak keluarga sangat berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Apabila ada larangan dari keluarga seseorang biasanya mengurungkan niatnya. Dalam hal ini harusnya keluarga mengarahkan untuk melakukan partisipasi bukan melarang.

b) Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula:

- 1) Rasa ingin tahu, rasa ingin tahu yang tinggi saat menginjak usia remaja mengakibatkan ketertarikan untuk terlibat dan mengetahui sesuatu. Sama halnya dengan pemilih pemula yang ikut berpartisipasi politik mereka memiliki ketertarikan untuk mengetahui sehingga melibatkan diri untuk melakukan partisipasi politik.

- 2) Kesadaran politik pemilih pemula, pemilih pemula yang telah terdaftar dan memiliki dan menggunakan hak pilihnya memiliki kesadaran bahwa mereka juga turut menentukan nasib rakyat oleh karena itu mereka ikut berpartisipasi dalam hal ini memilih dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2015.

Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Begitu juga dengan pemilih pemula yang baru saja memasuki usia hak pilih sebagian belum memiliki jangkauan yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih.

Membangun kesadaran politik bagi remaja di Indonesia sulit bilamana lembaga-lembaga politik tidak peduli dengan realitas tersebut. Ketika beberapa lembaga politik hanya mengharapkan kemenangan dalam setiap momentum politik, maka remaja tidak akan pernah tertarik mempelajari politik. Faktor terbesar yang mempengaruhi pembentukan kesadaran remaja dalam politik termasuk partisipasi politik tergantung pada orang tua, terlebih lagi hal ini lembaga-lembaga politik seperti partai, sekolah dan lingkungan. Bila tidak ada yang mengarahkan, maka mereka tidak akan pernah memiliki kepedulian untuk berpartisipasi.

## KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018 antara lain melalui 1) Penguatan Kelembagaan yaitu memperkuat kelembagaan KPU sampai ke tingkat paling bawah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas PPK, PPS dan KPPS; 2) meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi, KPU menyiapkan segala informasi yang dibutuhkan melalui pelbagai kanal, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada; 3) Program Sosialisasi Politik, yaitu dengan menyiapkan pelbagai metode sosialisasi, seperti tatap muka (*face to face*), *Training Of Trainer*, dan Rumah Pintar Pemilu. Sementara faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula diantaranya: tingkat pengetahuan dan kesadaran politik, minimnya

pendidikan politik, kesibukan, dan sikap apatis yang disebabkan oleh perilaku aktor-aktor politik yang cenderung koruptif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).
- Nasution, S. *Metode Research*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 1996).

### Jurnal

- Gleko, Petrus, dkk., Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah, *JISIP: Jurnal Ilmi Sosial dan Ilmu Pilitik*, Volume 6 Nomor 1, (2017).
- Sastrawati, Nila, Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James's Coleman, *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 19 Nomor 2, (November 2019).
- Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020).

### Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

### Wawancara

- Muhammad Naim, Ketua KPU Kabupaten Sinjai, wawancara, Kantor KPU Sinjai, tanggal 12 Agustus 2020.